

BAB II
TINJAUAN UMUM KEKUASAAN KEHAKIMAN, *STATE AUXILIARY*
***ORGANS* DAN KOMISI YUDISIAL**

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN (*Judicial Power*)

1. Arti Kekuasaan Kehakiman

Defenisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁹ Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.³⁰ Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.³¹ Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap

²⁹ Lihat ketentuan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁰ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17

³¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.131

harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.³²

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut.³³

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu penetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu penetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

³² *Ibid*, hlm.121-122

³³ *Ibid*, hlm 122-123

Frannken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:³⁴

- a. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*),
- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*),
- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), dan
- d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijk-kheid*).

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik³⁵.

Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.³⁶

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

onafhankelijk-kheid), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.³⁷

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.³⁸

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.³⁹

³⁷ *Ibid* hlm.124

³⁸ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan...*, *Loc.Cit.*, hlm.17

³⁹ Mochtar Kusumahatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, dalam buku Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca...*, *Op.Cit.*, hlm.45

Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi.⁴⁰ Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.⁴¹

2. Tugas dan Peranan Peradilan

Apabila terjadi pelanggaran hukum baik pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum maka diperlukan suatu upaya perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim.⁴² Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Bambang Widjojanto, *Kekuasaan Kehakiman yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis*, dalam buku Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca ...*, *Ibid.*, hlm.43

⁴² K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan...*, *Op.Cit.*, hlm.39

⁴³ Lihat ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam tugasnya mengadili suatu perkara, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Dalam penegakan hukum itu, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya. Karena itu, biasa dikatakan hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Namun, tugas dan peranannya sebagai penegak hukum berbeda dengan penegak hukum yang lainnya seperti misalnya polisi dan jaksa. Karena bagi hakim atau pengadilan dalam tugas itu, terdapat tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai pembentuk hukum.⁴⁴

Kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dan dinamis mengharuskan hukum untuk dapat tetap relevan diberlakukan serta tetap berdaya guna mengontrol dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara, pembuatan peraturan perundang-undangan harus melalui mekanisme khusus dan terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Berhubung oleh karena itu pembentukan hukum tidak hanya digantungkan pada para pembuat peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu pembentukan hukum melalui putusannya.⁴⁵

Tentulah perbuatan dan hasil pembentukan hukum oleh pengadilan berbeda dengan pembentukan hukum oleh para pembuat peraturan perundang-undangan, karena dalam membuat peraturan perundang-undangan, pembuat dapat

⁴⁴ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan... Op.Cit.*, hlm.40

⁴⁵ *Ibid*

leluasa memilih hukum yang akan dibuatnya. Sedangkan pengadilan sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya.⁴⁶

Sebenarnya semua putusan pengadilan adalah berisi hukum. Tetapi yang dimaksudkan di sini dengan “pembentukan hukum” oleh pengadilan ialah suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam putusannya itu memberikan suatu yang baru, baik dengan cara menciptakan suatu kaedah baru yang tadinya belum ada, maupun dengan cara meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain.⁴⁷ Defenisi dalam uraian di atas biasanya juga sering dikenal dengan istilah penemuan hukum oleh hakim, yang mana putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peranan penting pengadilan atau hakim yaitu berkaitan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya, menegakkan hukum serta membentuk hukum atau melakukan penemuan hukum.

3. Pengawasan Terhadap Hakim

Defenisi kata “pengawasan” didalam KBBI memiliki arti lain yaitu “penjagaan”.⁴⁸ Sementara itu Newman berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, *Op.Cit.*, hlm. 58

tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.⁴⁹

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai, mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah dalam mewujudkan rasa keadilan.⁵⁰

Tugas hakim itu mulia, memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*). Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, karena putusan hakim selalu disertai dengan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, setiap putusan jelas-jelas mengatas-namakan Tuhan. Mengatas-namakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan dan dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga sang hakim dibawa Tuhan. Dengan mengatas-namakan Tuhan hakim bisa: (1) menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan berat, (2) bisa mematikan hak perdata seseorang, (3) bisa membangkrutkan atau mempailitkan orang atau perusahaan, (4) bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraikan-beraikan keluarga, dan sederet kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh jabatan dan profesi lain.⁵¹

⁴⁹ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, dalam buku Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, *Op. Cit.*, hlm. 126

⁵⁰ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, *Ibid*, hlm. 126-127

⁵¹ *Ibid*, hlm. 129

Seperti dikutip Jimly Assiddiqie, terdapat enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi seluruh hakim di dunia. Sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, yaitu.⁵²

- a. Independensi (*Independence Principle*), yaitu jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.
- b. Ketidak-berpihakan (*Impartiality Principle*) adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Integritas (*Integrity Principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
- d. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.
- e. Kesetaraan (*Equality Principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.
- f. Kecakapan dan keseksamaan (*competence and Diligence Principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan kesamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Bangalore Principle of Judicial Conduct berisi enam prinsip penting yang menjadi kode etik dan perilaku hakim didunia yang dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. *Bangalore Principle of Judicial Conduct* ini kemudian yang diadopsi oleh IKAHI menjadi Kode Etik Hakim dan pada akhirnya disempurnakan menjadi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁵² Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* dalam buku Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...., Ibid*, hlm. 129-130

(KEPPH) yang dituangkan dalam keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial pada tahun 2009.⁵³

Jika melihat dari ke enam prinsip pada uraian di atas, jelas terlihat bahwa begitulah konsep perilaku hakim yang dipandang ideal untuk menjadi pedoman para hakim. Namun, hakim adalah manusia biasa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan dan pengaruh disekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan sebagainya. Keadaan demikian rentan dan dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi perilaku hakim yang bersangkutan, sehingga perilaku hakim yang demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁵⁴ Kebebasan hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal atau eksternal diri hakim, padahal kebebasan atau independensi hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh siapapun atau instansi manapun.

Kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah nantinya akan melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan, termasuk di dalamnya integritas dan transparansi yang dibangun di atas prinsip harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Dalam kerangka demikian kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep *code of conduct* berkenaan dengan

⁵³ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, *Ibid*, hlm.130

⁵⁴ *Ibid*, hlm.132

pengawasan terhadap hakim. Kode etik dapat digunakan untuk melihat apakah hakim telah melakukan tugasnya dan berperilaku baik, pelanggaran etika terjadi apabila hakim menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tidak profesional dan tidak sesuai dengan kode etik. Maka dari itu, konsekuensi dari *judicial accountability* adalah adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim.⁵⁵ Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran haruslah mendapatkan sanksi yang sesuai dan proporsional. Masyarakat yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut diharapkan melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, hal itu agar fungsi pengawasan berjalan dengan maksimal.

Dalam hal melakukan pengawasan dulunya Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, namun ternyata dalam pelaksanaannya dianggap kurang efektif dan dianggap memiliki kelemahan, adapun kelemahan tersebut yaitu:⁵⁶

- a. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan ini diambil dari tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui kemajuan dari laporan kemajuan (*progress report*) dari laporan yang dimasukkan. Selain itu akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengawasan sulit dilakukan;
- b. Semangat membela korps sendiri yang menyebabkan pengawasan oleh Mahkamah Agung tidak efektif. Keengganan korps hakim untuk mengangkat kasus yang melibatkan anggotanya secara tidak langsung menyuburkan praktik-praktik tidak baik di pengadilan;
- c. Kurang lengkapnya metode pengawasan;
- d. Lemahnya sumber daya manusia, karena penentuan seseorang untuk dapat menjadi pengawas tidak diatur dalam mekanisme yang jelas. Di dalam Mahkamah Agung seluruh Ketua Muda dan hakim agung secara *ex officio* menjadi pengawas;
- e. Pengawasan yang berjalan selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun Mahkamah Agung memiliki sarana untuk

⁵⁵ *Ibid*, hlm.132-133

⁵⁶ *Ibid*, hlm.135

merangsang partisipasi masyarakat, tetapi sarana tersebut belum dioptimalkan, misalnya keberadaan kotak pos 1992 yang tidak disosialisasikan dengan baik;

- f. Rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan atau mengadukan perilaku hakim yang menyimpang.⁵⁷

Setelah melihat beberapa kelemahan pengawasan terhadap perilaku hakim yang terjadi selama kurun waktu panjang, maka pasca reformasi, Amandemen UUD 1945, mengamanatkan pembentukan lembaga negara baru yaitu Komisi Yudisial. Salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan oleh Komisi Yudisial adalah menyangkut etika dan perilaku hakim, sedangkan Mahkamah Agung selain mengawasi etika dan perilaku hakim juga mengawasi masalah bersifat teknis yudisial. Dengan dua pengawasan ini diharapkan perilaku serta kinerja para hakim dapat mewujudkan peradilan yang bersih, independen dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.⁵⁸

Pengawasan internal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Sementara itu, Komisi Yudisial disebut sebagai pengawas eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁵⁹ Dengan pemberian wewenang mengawasi tersebut diharapkan antara Komisi

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial, 2005* dalam buku Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, *Ibid*, hlm.135

⁵⁸ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, *Ibid*, hlm.136

⁵⁹ Lihat ketentuan Pasal 39-40 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yudisial dan Mahkamah Agung dapat bekerjasama dalam memaksimalkan fungsi pengawasan hakim.

B. STATE AUXILIARY ORGAN (KOMISI-KOMISI NEGARA)

1. Penggunaan Istilah

Organisasi negara memiliki alat perlengkapan negara untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatwill*). Alat perlengkapan negara disebut dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies* atau *setf regulatory bodies*), *quangos* (*quasi-autonomous non governmental organizations*), *state enterprise*.⁶⁰

Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* ini muncul karena:⁶¹

- a. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalnya.
- b. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.

Menurut sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi sebanyak 4 tahap amandemen UUD RI 1945. Perubahan yang dilakukan tersebut membawa implikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari struktur lembaga negara yang ada. Apabila sebelum perubahan, mengenal adanya lembaga tertinggi negara, maka setelah perubahan, peristilahan tersebut sirna. Selain itu, kelembagaan negara juga mengalami penambahan beberapa lembaga yang sebelumnya belum dikenal keberadaannya. Sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai

⁶⁰ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan...*, *Op.Cit.*, hlm.37

⁶¹ Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia*, dalam buku Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Setara press, Malang, 2010. hlm. 33

fungsi pembantu, bukan yang berfungsi utama lembaga tersebut disebut *State Auxiliary Institutions* atau *State Auxiliary Organ* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang.⁶²

Bertambahnya lembaga negara yang timbul setelah amandemen konstitusi, tidak diikuti dengan kejelasan yang mengaturnya sehingga banyak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Salah satu penafsiran membagi lembaga negara yang menjadi lembaga negara utama (*main organ*) dan lembaga negara pendukung (*auxiliary staat organ*). Lembaga negara utama mengacu pada paham trias politica yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) poros, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mengacu pada ketentuan ini, yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, MA, MK, sedangkan lembaga negara yang lain masuk kategori lembaga negara pendukung/penunjang.⁶³

Lembaga negara utama atau biasa juga disebut sebagai lembaga negara primer/ pokok adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi pokok/utama, pembentukannya pasti berdasarkan UUD 1945. Lalu, dalam perkembangan muncul pertanyaan mengapa Komisi Yudisial tidak dimasukkan sebagai lembaga negara primer/utama/pokok setara dengan MA dan MK. Hal ini disebabkan, Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethics*), sehingga keberadaannya bersifat penunjang/pendukung terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Sedangkan fungsi

⁶² Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State Organ* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", dalam ejournal.udip.ac.id diakses pada 07 januari 2016

⁶³ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi..., Op.Cit.*, hlm.160

dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah utama/pokok terhadap cabang kekuasaan kehakiman yaitu sebagai lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*). Lembaga baru/pendukung/penunjang adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai pendukung/penunjang dari lembaga utama.⁶⁴

Pasca reformasi 1998, banyak lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk, jika dikelompokkan adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Lembaga-lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi, yaitu:
 - a. Komisi Yudisial (KY)
 - b. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 - f. Kejaksaan Agung
 - g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2. Lembaga-lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, yaitu:
 - a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi dilingkungan pemerintah (eksekutif) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi atau Badan yang bersifat khusus didalam lingkungan pemerintahan, seperti:
 - a. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
 - b. Komisi Pendidikan Indonesia
 - c. Dewan Pertahanan Nasional
 - d. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
 - e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
 - f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
 - g. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
 - i. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
 - j. Lembaga Informasi Nasional (LIN)
4. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi dilingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
 - a. Menteri dan Kementrian Negara
 - b. Dewan Pertimbangan Presiden
 - c. Komisi Hukum Nasional (KHN)

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 198

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 221

- d. Komisi Kepolisian
- e. Komisi Kejaksaan
- 5. Lembaga korporasi dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
 - a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
 - b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
 - d. BHMN Perguruan Tinggi
 - e. BHMN Rumah Sakit
 - f. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia
 - g. Ikatan Notaris Indonesia
 - h. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi)

Ada lembaga-lembaga yang disebut komisi-komisi negara atau lembaga negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan lainnya. Beberapa komisi yang telah terbentuk antara lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untuk Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan, dan sebagainya.⁶⁶

2. Latar Belakang Pembentukan *state auxiliary organ* di Indonesia

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga negara baru, yang sebagian besar merupakan komisi negara independen merupakan gejala yang mendunia, dan disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang dinilai lebih efektif, efisien, *powerfull*,

⁶⁶ *Ibid*, hlm.5

dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Pada konteks Indonesia, perubahan ekonomi dimaksud adalah inflasi harga yang tidak terkendali serta rendahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, sedangkan perubahan sosial sebagaimana yang diuraikan sebelumnya adalah gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan gerakan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen UUD 1945 serta rahim bagi pembentukan komisi negara independen.⁶⁷

Pembentukan komisi-komisi negara dianggap sebagai jawaban tepat untuk mengontrol secara lebih efektif terhadap kekuasaan pemerintah. Perasaan traumatis berkenaan dengan bekapan sejarah otoritalisme pemerintah di masa lalu, menjadi energi dominan untuk sedapat mungkin mengendalikan kekuasaan pemerintah melalui komisi-komisi negara. Pembentukan komisi-komisi negara menjadi pilihan karena lembaga negara yang telah ada sebelumnya mengalami krisis kepercayaan, sehingga dianggap sebagai bagian dari kekuatan otoriter masa lalu yang anti pembaruan yang tidak bisa diharapkan memunculkan perbaikan. Pembentukan komisi-komisi negara diharapkan lebih menjamin terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis.⁶⁸

Lebih lanjut dalam konteks Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyak pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen (komisi negara independen). Hal-hal tersebut berupa.⁶⁹

⁶⁷ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm.88-89

⁶⁸ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi...., Op.Cit.*, hlm.252

⁶⁹ Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antaralembaga Negara*, dalam buku Gunawan A Tauda, *Komisi Negara, Loc.Cit.*, hlm.89

- a. Tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit diberantas.
- b. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk dibawah satu kekuasaan negara tau kekuasaan lainnya.
- c. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgent dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
- d. Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan *auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution* dibanyak negara.
- e. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juag untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yan asalnya berada dibawah kekuasaan otoriter.

Selain faktor sebagaimana yang ditulis di atas, latar belakang pembentukan lembaga-lembaga negara baru dapat juga disebabkan adanya tekanan internal dan eksternal. Tekanan internal disebabkan oleh adanya gejala dalam struktur politik dan sosial masyarakat negara, yaitu berupa kuatnya tuntutan reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan. Tekanan eksternal berasal dari fenomena gerakan arus global kebebasan, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional. Pengaruh tersebut disebabkan oleh banyaknya institusi internasional yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan di Indonesia untuk menerapkan konsep demokrasi dan hak asasi manusia yang disosialisasikan melalui lembaga internasional dan regional.⁷⁰

3. Kedudukan *state auxiliary organ*

Pembahasan masalah eksistensi komisi-komisi negara dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada saat komisi-komisi tersebut akan melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu negara, yang dikelilingnya telah berdiri lembaga-lembaga negara yang

⁷⁰ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi..., Op.Cit.*, hlm.4

kedudukannya telah jelas antara satu dan yang lain. Strategis tidaknya suatu komisi akan ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan komisi tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara yang lain. Pengkajian diperlukan untuk melihat apakah komisi-komisi negara memiliki kedudukan yang setara satu sama lain ataupun sebaliknya. Dalam lingkup yang lebih mendalam, juga penting dikaji apakah komisi-komisi ini berkedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain seperti Presiden, DPR, MPR dan lain-lain, atau merupakan subordinasi dari lembaga-lembaga negara tersebut.⁷¹

Dalam perkembangannya, setelah komisi-komisi negara itu terbentuk perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pembentukn komisi, apakah bersifat *ad hoc* atau permanen. Selain itu harusnya ada kejelasan tentang mekanisme dan standar yang sama dalam menentukan dan memilih anggota komisi dan bagaimana pertanggungjawaban dilakukan. Termasuk juga bagaimana agar hasil kerja komisi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap reformasi hukum.⁷²

Masalah kedudukan struktural atau non struktural, masalah *financing*, *budgeting* (swakelola/mandiri), masalah kepegawaiannya yang non pns atau *semi volunteer*, pun perlu diposisikan sesuai dengan struktur keadministrasian yang ingin dibangun.⁷³

⁷¹ *Ibid*, hlm 7

⁷² *Ibid*, hlm.6

⁷³ *Ibid*.

C. KOMISI YUDISIAL

1. Pengertian Komisi Yudisial

Pengertian Komisi Yudisial tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan baik UUD RI 1945, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial maupun Peraturan Komisi Yudisial No. 01 Tahun 2012. Melalui UU Komisi Yudisial dan Peraturan KY tersebut hanya mengatakan bahwa yang dimaksud Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI 1945.⁷⁴

UUD RI 1945 tidak mengatakan secara jelas apa pengertian dari Komisi Yudisial. Penjelasan apa yang dimaksud dengan Komisi Yudisial dapat dilihat jika mengartikan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut disebutkan dalam UUD RI, bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon hakim agung serta berwenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.⁷⁵ Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengusulkan calon hakim agung serta diberikan mandat konstitusional untuk mengawasi perilaku hakim-hakim di Indonesia agar terjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta perilakunya.

Diberbagai negara sebenarnya istilah Komisi Yudisial sangat beragam. Seperti misalnya *Superior Council of the Judiciary* (Italia, Timor Timur), *Judicial and Legal Service Commission* (Malaysia, Papua Nugini, dll), *Judicial*

⁷⁴ Lihat ketentuan UU No. 18 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) dan Peraturan KY No. 01 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)

⁷⁵ Lihat ketentuan UUD RI 1945 Pasal 24B ayat (1)

Service Commission (Afrika selatan, Kenya, Nigeria, dll), *Judicial Commission of the Court of Justice* (Thailand), *Generale Council of Judicial Power* (Spanyol), *The Council on the Judiciary* (Venezuela).⁷⁶ Meskipun istilah Komisi Yudisial di banyak negara berbeda-beda namun pada prinsipnya lembaga tersebut dibentuk dengan membawa tugas, fungsi dan wewenang berkaitan dengan lembaga Kekuasaan Kehakiman.

2. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial di Indonesia

Gagasan untuk membentuk suatu lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang dalam hal mengawasi peradilan sebenarnya telah muncul sejak lama bahkan sebelum dibentuknya Komisi Yudisial. Seperti misalnya, timbul wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁷⁷

⁷⁶ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Revormasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004. hlm. 124-134

⁷⁷ <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan/>, diakses pada 01 November 2015

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.⁷⁸ Undang-Undang ini sebenarnya telah memfasilitasi agar adanya pihak lain yang mengawasi lembaga peradilan. Kesadaran akan pentingnya transparansi serta penguatan pelaksanaan konsep *checks and balances* pun sudah mulai terlihat, karena itulah akhirnya dituangkan dalam bentuk munculnya Dewan Kehormatan Hakim (DKH) ini.

Setelah munculnya gagasan pembentukan Dewan Kehormatan Hakim (DKH), kemudian kembali dimunculkan gagasan baru untuk membentuk lembaga pengawas hakim yang disebut Komisi Yudisial. Penyebutan istilah Komisi Yudisial awalnya secara eksplisit muncul saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Salah satu fokus yang menjadi kegiatan pokok dalam UU ini adalah membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan⁷⁹

Sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akhirnya kembali disebutkan secara eksplisit tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD RI 1945.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Revormasi... Op.Cit.*, hlm.165

Dengan mandat konstitusional tersebut diharapkan Komisi Yudisial sanggup untuk melaksanakan misi mulia terutama dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Pada Pasal 24B berisi 4 ayat yaitu (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang. Dari keempat ketentuan tersebut, ada dua hal yang berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁸⁰ Tugas yang kedua biasanya berkaitan dengan fungsi pengawasan KY terhadap perilaku hakim.

Adapun wewenang komisi yudisial adalah:⁸¹

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
- c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan MA.

⁸⁰ *Ibid*, hlm.178

⁸¹ Lihat ketentuan Pasal 13 UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan

keluhuran martabat serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas.⁸²

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi secara tertutup terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

4. Kedudukan Komisi Yudisial

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai suatu lembaga yang mandiri dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.⁸³ Melalui amanat konstitusi tersebut diharapkan nantinya Komisi Yudisial dapat membantu memperbaiki citra kekuasaan kehakiman menjadi lebih baik dan semakin dihormati karena integritas, kualitas dan perilaku hakim dipandang baik.

Dibentuknya Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan supra struktur dan infra struktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh kembangkan

⁸² Lihat ketentuan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

⁸³ Jimly Assididqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. hlm.153

sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.⁸⁴

Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Namun, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi ini bukanlah penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Lagipula komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.⁸⁵

Meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun karena sifat fungsinya yang khusus dan penunjang (*auxiliary*), kedudukan protokolernya tidak perlu diperlakukan sama dengan MA, MK, DPR, MPR, DPD, dan BPK. Karena, Komisi Yudisial itu sendiri bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudikatif, eksekutif apalagi legislatif. Komisi ini hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).⁸⁶

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*. Oleh karena itu, prinsip *checks and balances* tidak benar jika diterapkan pada pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Hubungan *checks and balances* tidak dapat dilakukan antara MA sebagai *principal organ* dengan KY sebagai *auxiliary organ*. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri. Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.⁸⁷

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa ..., Op.Cit.*, hlm.160